

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI YANG BERSIFAT *NON SELF EXECUTING***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SITI ZAHRA  
22103070060**

**PEMBIMBING:**

**GUGUN EL GUYANI, S.HI., LL.M.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Pasca reformasi supremasi MPR berganti menjadi supremasi konstitusi, lalu dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* yang berwenang menguji konstitusionalitas UU sebagai produk legislasi. Namun, dalam perjalanannya, sistem ketatanegaraan tersebut menemui sejumlah problematika implementasi putusan MK khususnya yang bersifat *non self executing*, dimana adressat tidak mematuhi amar putusan, menundanya bahkan mengabaikan kehendak MK dalam putusannya yang dalam diskursus ketatanegaraan dikenal sebagai *constitutional disobedience*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Adapun sumber data utama yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar NRI 1945, Peraturan perundang-undangan yang relevan serta Putusan-putusan MK terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana tantangan dan problematika dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing* oleh adressat, lalu juga menganalisis bagaimana *constitutional disobedience* adressat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing* dalam perspektif *Maṣlaḥah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum terdapat beberapa faktor utama yang menjadi tantangan implementasi putusan MK yaitu faktor hukum yaitu ketidaktegasan sifat mengikat dan sanksi, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dengan tidak adanya lembaga eksekutorial. Problematika ini menyebabkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip *checks and balances*, menunda bahwa menghilangkan keadilan. Selanjutnya dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* dipahami pula bahwa Putusan MK sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga mematuhihinya adalah bentuk *maṣlaḥah dururiyyah*. Dengan demikian dapat disimpulkan *constitutional disobedience* oleh adressat adalah *mafsadah* yang menyebabkan *dharar*.

Berangkat dari kesimpulan tersebut solusi yang penulis tawarkan ialah memaksimalkan *judicial order* dalam putusan MK sehingga pelaksanaan dapat lebih optimal dan mengawal putusan MK melalui pengawasan partisipatif dari berbagai pihak agar mekanisme kontrol sepenuhnya berada ditangan rakyat, dengan demikian sistem *checks and balances* dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: *Constitutional Disobeidien, Maṣlaḥah mursalah, Putusan MK, Non Self Executing*.

## **ABSTRACT**

*After the post-reform transition, Indonesia shifted from the supremacy of the People's Consultative Assembly to constitutional supremacy, accompanied by the establishment of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution with authority to review the constitutionality of statutes. Despite this institutional design, serious challenges remain in the implementation of Constitutional Court decisions, particularly those that are non self-executing. In practice, such decisions are often delayed, ignored, or not complied with by their addressees, a phenomenon widely discussed as constitutional disobedience. This study employs a qualitative normative legal method, using conceptual, case and statutory approaches. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution, relevant legislation, and selected Constitutional Court decisions. The research aims to analyze the obstacles to implementing non self-executing Constitutional Court decisions and to examine constitutional disobedience by addressees through the perspective of *maṣlaḥah mursalah*.*

*The research findings demonstrate that, based on theories concerning the factors influencing law enforcement, several principal factors constitute challenges to the implementation of Constitutional Court decisions. These include legal factors, particularly the lack of clarity regarding the binding nature of decisions and the absence of sanctions; law enforcement factors; and infrastructural factors, notably the absence of an executorial institution. These problems give rise to legal uncertainty, weaken the principle of checks and balances, and delay or even negate the realization of justice.*

*Furthermore, from the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, Constitutional Court decisions are understood to be consistent with the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, such that compliance with them constitutes a form of *maṣlaḥah ḍarūriyyah* (essential public interest). Accordingly, constitutional disobedience by the addressees of Constitutional Court decisions may be classified as *mafsadah* that results in *ḍarar* (harm).*

*This study concludes that strengthening judicial orders within Constitutional Court decisions and enhancing participatory public oversight are necessary to ensure effective implementation. Such measures are expected to reinforce constitutional control mechanisms and promote a more effective system of checks and balances.*

*Keywords: Constitutional Disobedience, Maṣlaḥah Mursalah, Constitutional Court Decisions, Non Self-executing.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Zahra

NIM : 22103070060

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat *Non Self Executing*

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Starata Satu.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqossahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarakātuh*

Yogyakarta, 14 Januari 2026  
25 Rajab 1447h

Pembimbing



Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.

NIP. 19850301 201801 1 0002



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-91/Un.02/DS/PP.009/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT NON *SELF EXECUTING*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI ZAHRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070060  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Gugun El Guyanie, S.H., LL.M.  
SIGNED

Valid till: 69770a672d56



Penguji I  
Prabodini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid till: 697b395afca3



Penguji II  
Fitri Atar Anum, M.H.  
SIGNED

Valid till: 6972ca875580



Yogyakarta, 21 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid till: 697852b60381

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Zahra  
NIM : 22103070060  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2026  
25 Rajab 1447h

Yang menyatakan,

  
Siti Zahra

NIM. 22103070060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

JIKA TUHAN MENGABULKAN NYA ITU BERARTI TUHAN BAIK,  
NAMUN JIKA TIDAK, ITU PERTANDA SEMUA AKAN BAIK-BAIK SAJA.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA DIPERUNTUKKAN BAGI KELUARGA SAYA  
ORANG-ORANG YANG MEMBUAT RUMAH MEMILIKI MAKNA  
DEFINITIF LEBIH: ABAK, IBU, LAILA, ASEH.  
SEBAGAI SALAH SATU KARYA TERBAIK YANG SAYA KETIK SKRIPSI  
INI JUGA SAYA TUJUKAN KEPADA 3.7.9.5



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>



### C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah* kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Fatḥah	Ditulis	a
2.	إِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	أُ	Ḍammah	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT NON SELF EXECUTING**”, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Untuk Abak dan Ibu, banyak-banyak terima kasih. Semua bentuk kasih sayang, baik itu yang berupa doa, dukungan dan perjuangan telah membawa perjalanan sejauh ini sampai pada detik skrip ini rampung diketik.
3. Adik-adik tersayang. Untuk Laila dan Aseh, salam bahagia atas kehadiran kalian. Semua bentuk dukungan dan kebanggaan itu selalu membakar semangat hingga skrip ini kelar dituliskan.

4. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. yang juga merupakan Dosen Pembimbing Akademik penulis
7. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Seluruh Dosen dan civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
10. Kepada seseorang yang selalu disamping penulis sejak awal skrip ini disusun bahkan hingga detik ucapan terimakasih ini diketik (14-01/26, 00:31).Semoga kita selalu abadi dan tidak mengenal *tapi* dalam setiap *saling*.
11. Kepada Ibu Hartati dan Pak Hardi selaku ibu bapak kos, yang sudah banyak membantu kehidupan penulis selama menetap di Kota ini.

12. Kepada segenap keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi. Yang menjadi keluarga akademis Penulis, rumah singgah selama di Jogja. Orang-orang handal tinggal disana, hidup bersama gagasan didalamnya. Yang menjadi tempat penyusun untuk meminta pendapat serta arahannya dalam berbagai kompetisi, masa perkuliahan, dan penulisan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan didalam nya, Pimpinan UHUY : Sizil, Alfian dan Rizik. Sahabat surga penulis Festy,Zahroh,Zahra, Syifa, Lala, Nabila, Kamal, Bhinta, Lukman, Idan, Ade dan lainnya. Yang selalu membersamai langkah akademik Penulis.
14. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum. Tempat singgah juga yang membuat penulis merasa pulang setiap kali mengunjunginya. Orang-orang baik juga menetap disana, banyak-banyak terima kasih terutama kawan-kawan DIKDER lalu Najmi, Deryan, Abdian, Irva, Farraz, Nabel, Kak Hazim, Kak Pam, Nabila, Dila, Ayun, Dela, Noval, Reza, David, Irfan, Rehan dan kawan lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu per satu.
15. Segenap keluarga besar Hukum Tata Negara 2022 yang selalu bahu membahu memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi satu sama lain dalam perjalanan akademik ini. Terutama sahabat dekat penulis Ellyta, banyak-banyak terima kasih dan salam bahagia.
16. Keluarga besar Edulaw Project terutama Mas Fuad, Mba Ayas, Sizil dan Mas Azmi yang telah membawa penulis pada pengalaman dan ragam kesempatan luar biasa. Terimakasih dan berbanding lurus dengan itu doa baik untuk Edulaw selalu, semoga tumbuh lebih baik, berkembang lebih cepat.



17. Law scape team. Kepada Lala, Zaki, Wahyu dan Hasib yang telah bersedia berjalan bersama penulis melakukan banyak pengalaman baru dalam bentuk pengabdian, semoga kedepan apa yang kita tanam berbuah manis.
18. Kepada Team Debat UPN Law Fair, kak riki dan kk adila. Tim yang membersamai penulis mengangkat piala pertama. Perjalanan luar biasa ke Surabaya saat itu adalah pengalaman yang sangat berkesan, ceritanya, perjuangannya dan hadiahnya.
19. Kepada Tim Debat FP2M. Zahra & Zikril yang menjadi partner luar biasa disana dan Mas Ihzal selaku pelatih. Malam pertama menginjakkan kaki di Jember merupakan bagian dari perjalanan menarik yang tidak akan penulis lupakan, keretanya, skrip nya, blangko penilaian, kafe dan panitianya.
20. Kepada Tim Debat Tulungagung. Alfian(P1), Zikril (P2) Mas Irgi sebagai pelatih dan Kk Adnan sebagai pendamping yang menjadi latar belakang Penulis sampai ke tanah Tulungagung. Pialanya, Jurinya, Victory point, Kafe dan Hotel nya , oiya gacoannya adalah ide pokok favorit penulis sepanjang lomba debat di KPK.
21. Kepada Tim Debat Untidar, Adik Festy dan Kahlil. Perjalanan 2 jam ke Magelang saat hujan adalah pengalaman seru tentu saja dengan font yang keliru itu. Terimakasih atas kerjasamanya, ini adalah lomba dengan persiapan tersingkat yang berhasil penulis menangkan.
22. Kepada anggota grup “ Nulis Bro”, Lala dan Nabila. Terima kasih sudah menjadi partner menulis yang menyenangkan. Pindah dari masjid ke masjid memburu sinta 4 adalah pengalaman yang luar biasa begitu pula menjadi

pemakalah terbaik dalam prosiding adalah catatan membanggakan sepanjang list kalijaga prestasi penulis.

23. Kepada tim CFP UII, Sizil dan Festy yang sudah menjadi rekan menulis CFP offline pertama penulis. Suasana akademis kala itu adalah salah satu bagian yang membuat penulis sangat bersyukur karna menyempatkan diri menikmati jenjang sarjana ini.
24. Kepada partner menulis konferensi ilmiah, Zaki. Terimakasih atas kerja samanya menemani penulis mencoba konferensi ilmiah internasional pertama selama kuliah di jenjang sarjana ini.
25. Kepada tim Trofeo, Festy , kak Bayor dan Mba Arti yang kala itu menjadi tim pertama penulis belajar mengenal debat dan skrip pembicara. Begitupula dengan pimpinan yang saat itu mempercayai Penulis, Kak Adnan, Haqiqi, Ihsan dan Dimas.
26. Kepada Tim-tim lainnya, yang mengajarkan penulis sisi lain dalam perlombaan terutama Tim debat APBN. Kak Riki, Kak Arsy, Kak Nana, Kak Arsel, Festy dan Mas Dimas yang menjadi grup pengalaman pertama penulis mencoba perlombaan. Suatu kesempatan belajar yang luar biasa. Seluruh tim PPATK, kepada kak Enika, Lukman, Kak Nana dan Zikrul dalam 2 periode lomba 2024 dan 2025. Tidak lupa kepada pelatihnya Mas Dimas dan Mba Arti, lalu juga para senior lain yang banyak memberi masukan, Mas Fayas, Mba Zakia, Mas Eko dan Mas Amir. Selanjutnya, tim ILDC, kepada Erland dan Radwa lalu Kak Adnan selaku pelatih, juga Kak Ihsan dan tim sparing yang berkenan membantu diskusi selama perdebatan.

27. Kepada penghuni grup “Info GKT” Kak Nana dan Arsyi, yang menjadi kamar kecil dirumah KPK. Juga kepada Divisi KaDis, KK Dalpin, Kk enika, Kk Faisal, KK Nana, Kak Ima, Kk Habib dan rizik yang sudah menjadi kamar kecil yang nyaman dan kompak selama tahun pertama di KPK.
28. Teman-teman KKN, Rejonauts: Khusnul, Riska, Dhea, Rosa, Fawwas, Rizik, Azka, Fajar, Noval.
29. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Konsep Checks and Balances .....	17
B. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto .....	23
C. Teori <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	30
BAB III TINJAUAN UMUM .....	35
A. Perkembangan Pengujian Undang-Undang .....	35
B. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang .....	39

C.    Kepatuhan Adressat Terhadap Putusan MK yang bersifat <i>Non Self Executing</i> .....	49
BAB IV ANALISIS .....	59
A.    Analisis Yuridis Terhadap Problematika Implementasi Putusan MK Yang Bersifat <i>Non Self Executing</i> .....	59
B. <i>Contitutional Disobedience</i> Adressat Terhadap Putusan MK yang Bersifat <i>Non Self Executing</i> dalam Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	82
BAB V PENUTUP.....	88
A.    Kesimpulan .....	88
B.    Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN.....	xxii
CURRICULUM VITAE .....	xxiii

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Perkembangan Pengujian Undang-Undang di Indonesia.....	37
Gambar 3. 2 Rekonstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	40





## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 2 Model-Model Putusan MK Berdasarkan Amar Putusan.....	46
Tabel 3. 3 Putusan MK yang dipatuhi Seluruhnya .....	51
Tabel 3. 4 Putusan MK yang Ditindaklanjuti Berbeda atau Tidak Dipatuhi .....	54
Tabel 3. 5 Putusan MK yang Belum Ditindaklanjuti dan Diabaikan.....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disingkat MK memiliki peran sentral yang dalam menjaga konstitusi dan menjamin hak konstitusional. Sejak berdirinya pada tahun 2003, MK telah menjadi garda terdepan dalam menegakkan supremasi konstitusi. Keberadaan MK mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip demokrasi dan keadilan, di mana setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstitusi. Fungsi utama MK adalah melakukan pengujian konstitusional terhadap undang-undang dan memberikan putusan yang menjadi landasan bagi tata hukum negara.<sup>1</sup>

Dalam penegakan supremasi konstitusi tersebut, Putusan MK bersifat Final sesuai Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemaknaan “final” ini dijelaskan pada bagian Penjelasan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu *“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”*<sup>2</sup> Dengan demikian dapat dimaknai putusan MK yang bersifat final dan binding(mengikat) ini mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali.

Sementara itu berdasarkan kekuatan eksekutorialnya putusan MK dalam pengujian Undang-undang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu yang

---

<sup>1</sup>Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review dan Welfare State Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna* (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2008),hlm.80.

<sup>2</sup>Pasal 10 ayat (1)

dapat dilaksanakan langsung atau *self implementing/ executing* dan yang membutuhkan tindak lanjut atau *non-self implementing/executing*.<sup>3</sup> Putusan yang bersifat *self executing* adalah putusan yang memuat amar *declaratoir* sehingga langsung memperoleh hukum tetap sejak diucapkan sesuai ketentuan Undang-undang<sup>4</sup> serta tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang mengeksekusi putusan tersebut.<sup>5</sup> Secara umum putusan ini terdapat pada model putusan yang secara hukum membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya suatu norma(*null and void*).<sup>6</sup>

Sementara putusan yang bersifat *non self executing* adalah putusan yang memuat amar *condemnatoir* sehingga pelaksanaannya membutuhkan tindak lanjut dari lembaga lain yang menjadi adressat putusan tersebut. Umumnya putusan ini terdapat pada model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), dan model putusan yang merumuskan norma baru.<sup>7</sup>

Semua Putusan MK yang bersifat final dan mengikat sehingga membuatnya berlaku secara *erga omnes* atau mengikat semua pihak tanpa terkecuali, tidak hanya pihak yang menjadi pemohon sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konspress, 2013), hlm. 28.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (3)

<sup>5</sup> Iriyanto, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi* (Bandung: P.T. Alumnii, 2008), hlm. 198

<sup>6</sup> Proborini Hastuti, Pemberian Kewenangan Judicial Order kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017, hlm. 55.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mariyadi Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*

Kepatuhan terhadap putusan *self executing* dapat dinilai dari implementasi praksis yang langsung dilakukan, sedangkan pada putusan *non self executing* kepatuhan dinilai dari sisi praksis maupun normatif.<sup>9</sup>

Ditinjau dari sisi normatifnya perubahan hukum yang terjadi dengan putusan atas undang-undang yang diuji MK kadang kala mengharuskan proses pembentukan undang-undang yang baru atau perubahan sesuai dengan hukum yang digariskan dalam Putusan MK. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), yang mewajibkan DPR atau presiden untuk menindaklanjuti putusan MK melalui perumusan rancangan undang-undang.<sup>10</sup> Sehingga wajib hukumnya bagi DPR yang diadressatkan putusan MK menindaklanjuti putusan *non self executing* tersebut.

Dalam perkembangannya, tindak lanjut dari putusan MK yang bersifat *non self executing* dapat dikategori dalam 3 jenis, 1) Ditindaklanjuti sesuai putusan, 2) Ditindaklanjuti berbeda, 3) Belum ditindaklanjuti. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat didefinisikan bahwa putusan yang sudah ditindaklanjuti ialah eksekusi oleh adressat sesuai dengan amar putusan. Lalu, pemaknaan ditindaklanjuti berbeda ialah adressat putusan tidak menjalankan perubahan norma sesuai dengan amar putusan MK dan yang ketiga, belum ditindaklanjuti ialah belum dilaksanakan perubahan norma oleh adressat putusan. Mengenai indikator

---

(Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)hlm.113.

<sup>9</sup>Tri Sulistyowati., "Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan MK Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum," *Makalah* di sampaikan dalam acara FGD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, APHAMK, 28-30 Juli 2023,hlm. 5-8

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf d

kepatuhan lembaga legislatif yang menjadi adressat putusan disini dapat dinilai dari kesesuaian tindaklanjut perubahan suatu norma atau hukum sesuai dengan amar dalam putusan itu sendiri.

Pada kenyataan nya indikator kepatuhan terhadap putusan MK sering kali tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Sulistyowati dkk dari tahun 2013 hingga 2018, rekapitulasi Tingkat kepatuhan atas putusan PUU menunjukkan 56,12% tidak dipatuhi.<sup>11</sup> Dapat disimpulkan lebih dari setengah jumlah keseluruhan tindaklanjut putusan PUU MK yang tidak dipatuhi. Faktor utama ketidakpatuhan tersebut dikarenakan ketidaksesuaian tindaklanjut perubahan atau revisi suatu Undang- undang sesuai amar putusan PUU MK, yang hingga saat ini masih terus berulang. Dimana DPR yang menjadi adressat dalam putusan tidak menindaklanjuti perubahan sesuai putusan PUU MK.

Sebagai salah satu contoh Putusan yang ditindaklanjuti berbeda ialah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dalam putusan ini MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang terkait dengan UU tersebut hingga dilakukan perbaikan.<sup>12</sup> Namun, setelah putusan tersebut, alih alih memperbaiki pembentuk undang-undang justru membentuk PERPU pada tahun 2022 serta pemerintah juga tetap menerbitkan dua peraturan pelaksana baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

---

<sup>11</sup> Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, "Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan" *Jurnal Konstitusi*, Vol.17:4 (Desember 2020), hlm. 702-703.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

2022.<sup>13</sup> Kedua hal tersebut jelas-jelas melanggar amar putusan MK.

Selain itu, terdapat pula dua putusan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti secara normatif maupun praksis oleh pemangku kebijakan. Pertama, Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil harus dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun amar putusan tersebut menegaskan perlunya revisi dan penegakan hukum atas pelanggaran pengelolaan pulau kecil, belum terdapat kebijakan konkret yang membatasi eksploitasi sumber daya di kawasan tersebut.

Kedua, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa kewajiban pendidikan dasar gratis tidak boleh dibatasi hanya pada sekolah negeri, melainkan juga berlaku untuk sekolah swasta, belum menghasilkan penyesuaian anggaran maupun kebijakan afirmatif dari negara. Ketiga putusan ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self-executing*, dan menunjukkan adanya kesenjangan serius antara putusan hukum dengan respons institusional, yang pada akhirnya menghambat tercapainya kemaslahatan publik dan supremasi konstitusi.

Ketidakpatuhan pembentuk UU dalam menindaklanjuti putusan MK ini akan menciderai supremasi konstitusi, upaya menentang penegakkan konstitusi itu sendiri akan menyebabkan ketidakadilan konstitusional. Selain itu efektivitas *check and balances* dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya putusan MK oleh pembentuk UU, ini juga akan mengukur apakah UUD 1945 sebagai hukum tertinggi

---

<sup>13</sup>“Pembangkangan Konstitusi Pengesahan PERPU Cipta Kerja”, Pembangkangan Konstitusi Pengesahan Perpu Cipta Kerja | tempo.co, akses 2 Juni 2025.



benar benar hidup dalam bernegara.

Oleh karenanya guna menegakkan supremasi konstitusi tersebut sudah seharusnya pembentuk UU yang menjadi adressat dalam putusan *non self executing* tersebut patuh pada amar mahkamah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana tantangan dan dinamika eksekusi putusan MK oleh adressatnya guna menemukan faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut terjadi hingga menjadi problematika keadilan konstitusional dalam bernegara itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada dasarnya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan dan problematika implementasi putusan MK yang bersifat *non self executing* dalam pengujian undang-undang?
2. Bagaimana *constitutional disobedience* terhadap Putusan MK yang bersifat *non self executing* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis tantangan dan problematika implementasi putusan MK dalam pengujian UU yang bersifat *non self executing*
  - b. Menganalisis *constitutional disobedience* adressat putusan MK yang bersifat *non self executing* dalam pengujian undang-undang perspektif *Maṣlahah Mursalah*

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara khususnya dalam bidang hukum acara mahkamah konstitusi. Disamping itu tulisan ini juga berguna untuk memperkaya referensi terkait pentingnya kepatuhan terhadap putusan MK yang saat ini masih menjadi problematika dalam dinamika ketatanegaraan

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna bagi pembentuk peraturan perundang-undangan (legislator), untuk menemukan mekanisme yang relevan agar memastikan putusan MK dapat dipatuhi oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini dengan merujuk pada efektivitas regulasi yang seharusnya (*das sollen*) untuk mengetahui kecocokan (relevansi) atau ketidakcocokkan (diskrepansi) sehingga konsep tersebut mampu diterapkan secara praktis.

## D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik ini. Sebagai berikut:

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Proborini Hastuti, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”.<sup>14</sup> Secara umum penelitian ini membahas mengenai

---

<sup>14</sup>Proborini Hastuti, Pemberian Kewenangan Judicial Order kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *Tesis*, Program Pascasarjana

mekanisme *Judicial order* sebagai solusi atas ketidakpatuhan terhadap putusan MK khususnya yang bersifat *non self executing*. Hal yang akan membedakan skripsi penulis dengan artikel tersebut terletak pada kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Yang mana penulis menggunakan perspektif *masalah mursalah* untuk menjawab rumusan masalah kedua.

*Kedua*, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ali Rido dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (*consilium forum*) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang Undang” Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai gagasan pembentukan Forum Konsultasi MK pada tahap pembahasan dalam proses pembentukan Undang Undang. Penelitian ini menggunakan perspektif *legisprudence*.<sup>15</sup>

Penelitian ini juga secara umum membahas mengenai problematika implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang oleh adressat putusan, namun terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian Penulis dalam hal gagasan yang menjadi fokus utama, penelitian Ali Rhido tidak secara spesifik membahas putusan MK yang bersifat *non self executing* serta juga tidak menggunakan perspektif *masalah mursalah* sebagaimana Penulis.

*Ketiga*, adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Tri Sulistyowati dkk, dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam Jurnal Konstitusi dengan judul

---

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017

<sup>15</sup> Ali Rido “Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (*consilium forum*) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa Terhadap Rancangan Undang Undang” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).

“*Constitutional Compliance* atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan”.<sup>16</sup> Secara umum penelitian ini membahas mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan MK mengenai PUU sejak 2013-2018. Hal yang akan membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan artikel tersebut terletak kebaruan penelitian yang disusun oleh Penulis, dimana dalam penelitian ini Penulis berfokus pada putusan MK yang bersifat *non self executing* sampai dengan tahun 2025. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan yaitu perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Prinsip *Check and Balances*

*Checks and balances* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum dan negara demokrasi yang mengatur sistem saling mengawasi dan mengimbangi.<sup>17</sup> Hans Kelsen menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh hukum, organ negara harus tunduk pada pembatasan-pembatasan.<sup>18</sup> Pembatasan inilah yang menjadi inti dari prinsip *checks and balances* dengan tujuan sebagai instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>19</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip *checks and balances*

---

<sup>16</sup>Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan”*Jurnal Konstitusi*, Vol.17:4 (Desember 2020).

<sup>17</sup>CF. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*.(Bandung:Nusa Media,2008)hlm.330.

<sup>18</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945) hlm. 124-135.

<sup>19</sup>Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 76.

berkembang seiring tumbuhnya supremasi konstitusi menggantikan supremasi MPR. Sebagai koreksi dari *heavy executive*, pasca amandemen design pemisahan kekuasaan mulai tegas diperbaiki salah satunya melalui penerapan prinsip *checks and balances*. Sebagaimana yang disebutkan Jimly Asshiddiqie terdapat 5 aspek yang mencerminkan pemisahan kekuasaan yang proporsional diantaranya pembedaan fungsi kekuasaan, larangan rangkap jabatan, pemisahan dan kemandirian antar cabang kekuasaan, mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, serta kedudukan yang setara tanpa adanya pertanggungjawaban hierarkis satu sama lain.<sup>20</sup> Oleh karena itu, *checks and balances* berfungsi sebagai sarana untuk menjaga supremasi konstitusi, menjamin penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Teori ini relevan dengan penelitian ini, mengingat putusan MK merupakan bentuk mekanisme kontrol dan korektif lembaga yudikatif terhadap pembentuk uu yang menjalankan mekanisme pengawasan. Lalu putusan yang bersifat *non self executing* memerlukan tindak lanjut dari adreesat yang merupakan lembaga negara lain sehingga ada relasi saling mengimbangi diantara satu sama lain. Analisis menggunakan prinsip *checks and balances* sangat tepat dalam penelitian ini terutama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

## 2. Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto

Penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid II*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006), hlm. 22. Lihat pula G. Marshall, *Constitutional Theory*

di mana hukum itu berlaku. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum dalam kenyataan, yakni ketika hukum benar-benar dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif dan berkeadilan.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>21</sup> Teori ini relevan dengan penelitian penulis mengingat problematika implementasi putusan MK di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga teori faktor-faktor penegakkan hukum sangat berguna untuk membedah latarbelakang mengapa putusan MK tersebut tidak dipatuhi oleh adressat. Secara khusus untuk membantu menjawab rumusan masalah yang pertama.

### 3. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologis, *maṣlahah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti dilepas atau tidak terikat pada teks tertentu.<sup>22</sup> Dalam *uṣūl al-fiqh maṣlahah mursalah* berfungsi sebagai metode penalaran hukum untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Tokoh sentral dalam pengembangan teori ini adalah Imām Abū Ḥāmid al-

---

<sup>21</sup>Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.hal.87

<sup>22</sup>Muh. Adistira Maulidi Hidayat & Usep Saepullah, “*Maslahah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga*”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2024): hal.143

Ghazālī melalui karyanya *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*.<sup>23</sup> Menurut al-Ghazālī, *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan atau mencegah kemudaratannya demi terpeliharanya tujuan-tujuan pokok syariat.<sup>24</sup>

Secara struktural, teori *maṣlahah mursalah* bertumpu pada konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh hukum. Al-Ghazālī merumuskan bahwa seluruh hukum pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima kepentingan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, *maṣlahah* diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *maṣlahah ḍarūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (pelengkap).<sup>25</sup>

Teori ini dapat menjadi indikator dalam menganalisis respon para adressat putusan dalam menindaklanjuti putusan MK dalam perspektif islam sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>23</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.

<sup>24</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazālī: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Pustaka Firdaus:Jakarta, 2002), hlm. 45

<sup>25</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang Masalah Mursalah," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2024) hal 88-89



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada. Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto mengatakan Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang bersifat formal, yaitu undang-undang, doktrin, atau konsep hukum.<sup>26</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memahami isi atau substansi hukum yang berlaku.

### 2. Sifat Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum deskriptif dalam konteks normatif adalah kajian yang bertujuan untuk menjelaskan norma-norma hukum secara sistematis.<sup>27</sup> Penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis tidak hanya memaparkan peraturan hukum secara sistematis tetapi juga menganalisis isi hukum dalam kaitannya dengan permasalahan

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010),hlm.23

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana,2007), hlm.25



tertentu Serta kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasinya dalam praktik.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan analisis yuridis normatif untuk mendapatkan informasi dari isu yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutary approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan konseptual (*conceptual approach*.)

Dengan demikian penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala normatif dalam tindak lanjut putusan *non-self executing* dan menawarkan solusi berupa forum konsultasi guna memastikan perubahan undang-undang sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

### 4. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, Putusan- Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada di Indonesia.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk artikel akademis, buku teks, dan panduan praktis yang

menjelaskan dan menafsirkan putusan MK.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi laporan riset hukum yang berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menyusun penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian ini akan dikaji melalui studi pustaka, berupa jurnal, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data menyusun penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian ini akan dikaji melalui studi pustaka, berupa jurnal, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

**G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasan terkait implementasi putusan MK yang bersifat *non self executing* dalam pengujian undang-undang.

BAB I PENDAHULUAN akan memperkenalkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta memberikan telaah pustaka yang relevan dan kerangka teoritis yang digunakan. Metode penelitian yang akan digunakan juga akan dijelaskan secara rinci.

BAB II LANDASAN TEORI akan membahas pemahaman prinsip check and balances dan teori penegakkan hukum Soerjono Soekanto, termasuk definisi, prinsip-prinsip utama, dan relevansinya dengan implementasi putusan MK . Selain itu, akan ditinjau juga teori *maṣlaḥah mursalah* dan relevansinya dalam konteks

yang sama.

BAB III TINJAUAN UMUM berisi Tinjauan umum tentang karakteristik putusan MK yang bersifat *non self executing* lalu pemetaan implementasi nya. Serta akan membahas tingkat kepatuhan adressat terhadap putusan MK .

BAB IV PEMBAHASAN akan mengulas tentang analisis yuridis terhadap tantangan dan problematika implementasi putusan MK yang bersifat *non self executing* serta fenomena *constitutional disobedience* dalam pandangan *maṣlaḥah mursalah*.

BAB V PENUTUP akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, disertai dengan saran-saran yang relevan untuk penegakan supremasi konstitusi di Indonesia .



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Dalam dinamika ketatanegaraan terdapat sejumlah problematika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self-executing* dalam pengujian undang-undang, yaitu *constitutional disobedience* di antara nya tidak dipatuhi nya putusan oleh adressat, ditindaklanjuti berbeda, ditunda pelaksanaan nya bahkan diabaikan. Tantangan implementasi putusan MK ini bila dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam implementasi nya yaitu faktor hukum itu sendiri, karna dari sisi normatif tidak tegas nya sifat “ mengikat” dalam UUD maupun UU, lalu yang kedua faktor penegak hukum yaitu tingginya ego sektoral lembaga negara yang menjadi adressat untuk tidak mematuhi putusan MK dan yang ketiga faktor sarana dan fasilitas yaitu ketiadaan lembaga eksekutorial dan sanksi hukum terhadap adressat yang tidak melaksanakan putusan. Distorsi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, melemahnya supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan sertanya tertunda bahkan hilangnya keadilan.
2. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* putusan MK sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* yang sama sama menjaga hak-hak fundamental dalam kehidupan oleh karna itu kewajiban untuk mematuhi putusan MK merupakan

bagaian dari *Maṣlahah* yang karna ia memenuhi klasifikasi *maqāṣid al-syarī'ah*, mematuhi putusan MK berada pada tingkatan kemaslahatan primer (*darūriyyāt*). Dengan demikian fenomena *constitutional disobedience* oleh adressat merupakan bagian dari *mafsadah* yang dapat menyebabkan *dharar* sehingga berakhir pada ketidakpastian hukum dan tertunda/hilangnya keadilan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan problematika implementasi putusan MK yang bersifat *non self executing*, diantaranya:

1. Memaksimalkan *Judicial order* dalam putusan MK. Mengingat original intent dari pembentukan MK sebagai penerapan prinsip *checks And balances* hanya menjadikan MK kerekotor atas produk DPR dan Pemerintah, bukan maksud para penggagas untuk memberikan MK kewenangan super power. Maka satu-satunya senjata yang dimiliki oleh MK sebagai alat pemaksa ialah konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, kekuatan MK saat ini hanyalah fungsi mutlak yang melekat padanya sebagai *the guardian of constitution* dan penafsir final konstitusi, MK berhak untuk memaksimalkan *judicial order* seperti mempertegas siapa yang menjadi adressat pelaksana dan menetapkan batas waktu pelaksanaan dalam setiap detail amar putusannya. Dengan demikian, akan meminimalisir keambiguan dan ketidakpastiaan secara normatif dalam konseptual internal putusan itu sendiri.
2. Secara praksis, implementasi putusan MK khususnya yang bersifat *non self*

*executing* mesti dikawal melalui pengawasan partisipatif dari berbagai pihak. Dengan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil akan memaksimalkan mekanisme kontrol terbuka, sebagaimana yang disebutkan oleh Soekanto bahwa masyarakat adalah faktor penentu dalam penegakkan hukum. Hal ini setidaknya berhasil diterapkan dalam implementasi Putusan MK nomor 70 pada tahun 2024 lalu, dimana demonstrasi sipil berhasil mendesak Baleg DPR untuk mendahulukan Putusan MK dalam acuan penyusunan RUU Pilkada. Contoh sederhana ini menunjukkan seberapa jauh peran masyarakat dalam penegakkan hukum. Pun dengan demikian, adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat dapat menjaga ekosistem *checks and balances* secara tidak langsung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Al-Quran. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

### Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### Buku

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Juz I*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut

Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, Juz II*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asy’ari, Syukri dan Ali, Mohammad Mahrus. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Lit & Kaj MKRI, 2013

Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* .Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* London: International Institute of Islamic Thought, 2008

Bachar, Djazuli, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Shāṭibī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996

Bobbitt, Philip *Constitutional Interpretation*. Massachusetts: Basil Blackwell, Inc., 1991.

Bork, Robert H. *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law*. New York: The Free Press, 1990.

Campbel, Henry. *Black Law Dictionarry* (St. Paul: West Publishing Co., 1990.

Cappelletti, Mauro. *Judicial Review in the Contemporary World*, Indianapolis : Bobbs-Merrill, 1971

Fadjar, A. Mukhtie. *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press: Jakarta, 2004.

Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki oleh Hakim dalam Pengujian UU*, Jakarta: PT RadjaGrafindo, 2005

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif*, Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

Hidayat, Rahayu S. *Roh Undang-Undang terjemahan De l'Esprit des Lois oleh Montesquieu*, Bandung :Nusamedia, 2007

Huda, Ni'matul *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press: Yogyakarta, 2018.

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007



Iriyanto, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*.

Bandung: P.T. Alumni, 2008

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Izz al-Din Abdul Salam, *Qawā'id al-Ahkām fasālih al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Harvard University Press, Cambridge, 1945

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967

Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mudzhar, Atho, Dr. HM., *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Rahmatullah, Indra. *Rajuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Jakarta: DPR RI, 2013.

Roestandi, Achmad. *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Sahetapy, J.E. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti, (1992)

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010

Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2025.

Strong, CF. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2008.

Suratmaputra, Ahmad Muni. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazālī: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Sutiyoso, Bambang *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (UII Press: Yogyakarta, 2009), hlm. 124

Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta : Total Media, 2009.

Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang :Setara Pers,2016

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia* .Jakarta: Sinar Grafika,2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 35/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

## Artikel Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1 (2018)
- Ahadi, Lalu M. Alwin.”Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *Jurnal USM Law Review*, Vol.5:1, (2022)
- Ahmad Harun, Ibrahim” Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama”, *Jurnal Economia*, Vol.1:3, (2022)
- Al-Hanif, Ahmad “The Integration of Maqasid Al-Shariah in Islamic Judicial Reasoning: A Contemporary Review,” *Journal of Islamic Law Studies*, Vol.18:2 (2022)
- Ali, Mohammad Mahrus dkk., “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12:1, (2015)
- Arbie, Ardiansyah”Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes“ *Lex Privatum* , Vol.13:1 (2024)
- Asy’ari, Syukri dkk.” Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012), “Jurnal Konstitusi, Vol.10:4, (2013)
- Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono,” *Yuridika* Vol .29 :1 (2014)

- Budi, Fadzlun “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Gorontalo Law Review* Vol. 2:2, (2019)
- Candra, Fadhlil Ade dan Sinaga, Fadhilatu Jahra “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1:1 (2021).
- Chandranegara, Ibnu Sina. ”Pengujian Perpu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara: Kajian atas Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.” *Jurnal Yudisial*, Vol.5:1, (2012)
- Cristiana, Edelweis dan Ni Wayan Eka Sumartini, “Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemiluakada” Satya Dharma: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5:2 (2022)
- Darmika, Ika .”Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum to Ra*, Vol.2:3 (2016)
- Farih, Amin “Reinterpretasi Masalah sebagai Metode Istimbāt Hukum Islam,” *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*.Vol.25:1 (2015)
- Fauziah dan Arrasuli, Beni Kharisma “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Self Executing dan Non-Self Executing dalam Rentang Tahun 2016–2019”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.7:2, (2023)
- Hastuti, Proborini. “Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol.7:1 (2018)
- Hidayat, Muh. Adistira Maulidi dan Usep Saepullah, “Masalah Mursalah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga”, Minhaj: *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.5:1

(2024)

Laksono, Fajar dkk., “Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU X/2012 tentang SBI atau RSBI”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10:4, (2013)

Madison, James “*Federalist No. 51*,” *The Federalist Papers* New York: Mentor Book,1961

Malik.” Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi*,Vol. 6:1, (2009)

Maulidi, Mohammad Agus.”Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum,”*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,Vol.24:4 (2017)

MD, Moh. Mahfud. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi di Indonesia” dalam Mariyadi Faqih, “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.:3, (2010)

Mohd. Yusuf Daeng M. et al., “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.5:2 ( 2023)

Nurdin, Muhammad and Fadhlul Ismail, “Judicial Implementation of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economic Dispute Resolution,” *Indonesian Journal of Islamic Law and Society*, Vol.5:1 (2022)

Pound, Roscoe. “Law in Books and Law in Action”, *American Law Review* 44 (1910)

Putri, Adelia Rahmawati, dan Anajeng Esri Edhi Mahanani., Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Asas Erga

- Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri, Yustisia Tirtayasa: *Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2:1 (2022)
- Rahardjo, Satjipto. “Penegakan Hukum Progresif,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 25: 1 (2007)
- Ristawati, Rosa Dkk, “Problematisasi Finalitas dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Jurnal Majelis Edisi 05* (2022)
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maṣlaḥah Mursalah*," Profetika: *Jurnal Studi Islam*, Vol.14:1 (2024)
- Rusfi, Mohammad. “Maqāṣid al-Syariah dalam Perspektif Al-Syāṭibī,” *ASAS: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*. Vol.10: 02 (2018)
- Safitri, Intan Dila “Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1: 6 (2024)
- Sahib, Agung “The Implementation of Trias Politica Concept in the System of Government in Indonesian Constitution Post Amendment,” *Alauddin Law Development Journal* Vol.6:1 (2024)
- Siahaan, Maruarar “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol.16:3 (2009)
- Soeroso, Fadjar Laksono “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Yudisial*, Vol.6:3 (2013)
- Subiharta. “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai suatu Keutamaan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.4:3, (2015)
- Sulistyowati, Tri M, Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat



Putusan”*Jurnal Konstitusi*, Vol.17:4 (2020)

Sumad, Ahmad Fadli. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 8:6 (2011)

Syahrizal, Ahmad. “Problem Implementasi Putusan MK,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.4:1, (2007)

Triningsih, Anna “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13:1 (2016)

Veronica, Ayu dan Kabib Nawawi, dan Erwin.”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster.” *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, Vol.1:3 (2020)

Wijayanti, Septi Nur dan Tanto Lailam, “Implikasi Pengujian Undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol.25:2 (2018)

Wiratraman, Herlambang P. “Budaya Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 18:3 (2011)

#### **Data Internet**

Mardatillah, Aida “Ragam Implementasi dan Kepatuhan Putusan MK”, Hukumonline, 10 Mei 2019, diakses 6 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-implementasi-dan-kepatuhan-putusan-mk-lt5cd539d4a5550/>

Detik.com. *Komnas HAM: Perpu Cipta Kerja Menegasikan Putusan MK!*, 13 Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6514192/komnas-ham-perppu-cipta-kerja-menegasikan-putusan-mk> (diakses 2 Juni 2025).



### Skripsi dan Tesis

Rido, Ali. "Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (consilium forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017)

Hastuti, Proborini. "Pemberian Kewenangan Judicial Order kepada Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar" *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, (2017)

### Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka: Jakarta, 2001.

Mahkamah Konstitusi RI. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025: Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta, 2026)

Faqih, Mariyadi. *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Bahar, Saafroedin dan Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945–22 Agustus 1945*, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995

Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi Judicial Review dan Welfare State Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede*

*Palguna*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Sulistyowati, Tri. "Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan MK Terhadap Pembentukan Keputusan Hukum," Makalah di sampaikan dalam acara FGD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, APHAMK, 28-30 Juli 2023.

